



P U T U S A N

Nomor 2289 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASMADI alias KATEK bin KASBI** ;
Tempat lahir : Demak ;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 20 Januari 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sari RT. 1, RW. 2, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;
4. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 sekira pukul 13.30 WIB di gudang milik Terdakwa yang bertempat di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, Terdakwa selaku pelaku usaha, *telah memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku pemilik usaha CV. TANI PERKASA INDONESIA pada sekitar awal bulan November tahun 2014 telah memerintahkan saksi PUJI HARTONO bin TASHADI untuk menyablon karung pupuk dimana semua bahan bakunya Terdakwa yang menyediakan selain itu Terdakwa juga memberikan contoh desain karung yang akan disablon.
- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa, saksi PUJI HARTONO menyablon karung atau sak pupuk Urea Pusri Non Subsidi dan karung/sak PKT/DAUN BUAH sebanyak masing-masing 2.000 karung/sak setelah selesai dibuat kemudian pesanan karung tersebut dikirim ke gudang milik Terdakwa yang berada di Desa Bango, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa karung/sak yang dibuat oleh saksi PUJI HARTONO digunakan untuk mengemas kembali pupuk Urea Subsidi milik PT. Pusri Palembang.
- Bahwa untuk kemasan kantung/sak yang Terdakwa buat sendiri tersebut bertuliskan SNI : 02-2801-1998, sedangkan SNI 2801-1998 telah diganti dengan SNI 2801-2010 dan tulisan SNI tersebut diganti sejak dikeluarkannya sertifikat SNI tertanggal 6 Mei 2010 berdasarkan data dan hasil analisa karung yang diujikan di Laboratorium PT. Pusri tersebut **tidak sesuai** dengan spesifikasi dari PT. Pusri selain itu produk kantong plastik yang ditemukan di gudang milik Terdakwa tidak disertai dengan *innerbag* namun jika pengiriman dari vendor PT. Pusri ke PT. Pusri harus disertai dengan *innerbag* atau kantong dalam.
- Bahwa berdasarkan hasil uji labarotoris dari ahli MUH. MUSLIM, S.SI bin ZAINI MARZUKI Superintendent Lab. Kimia Analisis PT. Pusri terhadap barang bukti berupa 5 kg pupuk non subsidi jenis urea produksi PT. Pusri dan 50 kg pupuk non subsidi nitrea produk kujang didapatkan hasil tidak sesuai dengan spesifikasi/syarat mutu pupuk urea non subsidi milik PT. Pusri Palembang.
- Bahwa selain itu perbedaan untuk pupuk urea bersubsidi dan pupuk urea Non Subsidi terletak pada warna pupuknya, untuk pupuk urea bersubsidi berwarna pink (merah jambu) sedangkan pupuk urea non subsidi berwarna putih.
- Bahwa sampel pupuk urea Nitrea 5 kg dan sampel pupuk urea Pusri non subsidi yang dilakukan uji lab diperoleh kesimpulan bahwa 2 sampel pupuk yang ditemukan di gudang milik Terdakwa dan dijadikan barang bukti bukan pupuk urea Non Subsidi dikarenakan dari hasil lab ada Eab (tingkat warna

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink) dan terdapat kontaminasi logam Natrium dan Calsium, karena pupuk urea Non Subsidi tidak ada kandungan warna pink (Eab = 0), dan tidak mengandung logam Natrium serta Kalsium, namun pada 2 sampel yang sudah diuji ternyata ada kandungan warna pink (Eab sebesar 9,21 untuk sampel pupuk nitrea dan 8,38 untuk sampel pupuk urea Pusri Non Subsidi) dimana tingkat warna pink (Eab) tersebut hanya ada dalam Pupuk Urea Bersubsidi, selain itu ditemukan unsur lain berupa Natrium dan Calsium, dimana Natrium tersebut biasa digunakan untuk tambahan pembuatan sabun, bleaching/pemutih, soda.

- Bahwa untuk sampel pupuk jenis NPK Non Subsidi juga dilakukan uji laborotorium oleh saksi ahli DJOKO PRAMONO, SE bin RIDWAN dari Kabag. Lab Uji Kimia Departemen Proses dan Pengelolaan Energi Kompartemen Teknologi dan Dir. Produksi PT. Petrokomia Gresik dari hasil uji lab dinyatakan pupuk jenis NPK Non Subsidi tersebut adalah Pupuk Phonska PT. Petrokimia yang merupakan pupuk subsidi.
- Bahwa Pupuk Phonska hanya digunakan untuk sektor pertanian karena Pupuk Phonska adalah pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan sedangkan pupuk jenis NPK Kebonmas digunakan sesuai dengan pemesannya (bisa digunakan untuk sektor perkebunan dan tambak ikan/sektor perikanan atau dipergunakan sebagai pupuk tanaman dengan kandungan unsur hara N, P dan K).
- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi, sehingga dilarang untuk dijual kepada pihak lain selain kepada Petani/Kelompok Petani yang terdaftar dalam RDKK, karena apabila pupuk tersebut termasuk pupuk non subsidi, maka sesuai ketentuan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) pupuk tersebut harus putih bersih.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, karena seharusnya Pupuk Bersubsidi wajib dijual kepada Kelompok Tani/Petani yang terdaftar dalam RDKK di wilayah peruntukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 sekira pukul 13.30 WIB di gudang milik Terdakwa yang bertempat di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, Terdakwa *dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan adanya pengamanan pupuk berdasarkan MOU antara KASAD dengan Menteri Pertanian dan diteruskan antara Bupati dengan Dandim terkait Peningkatan Ketahanan dan Swasembada Pangan termasuk di dalamnya masalah pengawasan dan pendistribusian pupuk, atas dasar MOU tersebut selanjutnya ada ditindaklanjuti dengan pengembangan penangkapan pupuk di wilayah Pati yang ditangkap oleh Polres Pati hasil pengembangan penangkapan di Pati tersebut diperoleh informasi bahwa pupuk yang akan dibawa ke Demak adalah milik Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI, berdasarkan hal tersebut Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO selaku DANDIM Demak memerintahkan saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET, saksi Kapten IBNU LATIFURRAKHMAN bin SUNAR dan saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) dan anggota Kodim untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 11.30 WIB saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di gudangnya di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya pada pukul 13.30 WIB saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET menuju gudang milik Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa pada saat Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET berbincang-bincang dengan Terdakwa ia sempat melihat truk tronton warna oranye ditutupi terpal keluar dari gudang milik Terdakwa kemudian saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET memerintahkan anggota untuk melihat keluar tetapi Terdakwa langsung mengikuti keluar dan mengajak saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET masuk kembali ke ruangan oleh karena saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET merasa curiga kemudian ia meminta ijin keluar dan mengikuti 1 truk tronton dan 1 colt diesel. Dalam perjalanan saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET sempat melapor ke Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO bahwa ia saat ini sedang mengikuti 2 truk yang baru saja keluar dari gudang, atas laporan tersebut Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO memerintahkan kepada saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET untuk melakukan monitor dan agar menyampaikan ke anggota lain jangan ada truk yang keluar lagi dari gudang.

- Bahwa berdasarkan perintah tersebut saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET mengikuti truk dan colt diesel tersebut, kedua kendaraan bermotor tersebut ternyata menuju ke arah jalan lingkar dan tiba-tiba berhenti di SPBU kembar, kemudian saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET bertanya kepada salah satu sopir yaitu saksi MERIT : Mas, truknya muat apa? kemudian dijawab? muat batu? karena saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET tidak percaya lalu saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET bertanya lagi dan tetap dijawab jika memuat batu. Selanjutnya saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET menjauh dari kedua truk tersebut sambil melaporkan hal tersebut kepada saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm). Atas laporan tersebut, saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) memerintahkan agar saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET tetap menunggu di lokasi tersebut. Selang 10 menit kemudian saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) tiba di lokasi tersebut kemudian ia bertanya kepada saksi MERIT dan dijawab ? muat batu? kemudian saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) meyakinkan lagi baru saksi MERIT menjawab muat pupuk, atas keterangan saksi MERIT tersebut lalu saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) memerintahkan sopir untuk membuka terpal dan setelah terpal dibuka ternyata berisi pupuk Urea Non Subsidi dan pupuk Subsidi NITREA.
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO beserta saksi Ir. WIWIK DEWI SUMBARWATI binti SUMINTO mengecek isi muatan truk, setelah mengecek isi muatan Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO beserta rombongan kembali lagi ke gudang milik Terdakwa. Sesampainya di gudang didapati pupuk subsidi jenis ZA, pupuk dengan kemasan pupuk non subsidi Urea Pusri, pupuk subsidi Nitria dan pupuk dengan kemasan non subsidi jenis NPK. Pupuk tersebut berada di dalam truk. Selain di dalam truk juga ditemukan pupuk subsidi jenis SP36 dan pupuk subsidi jenis ZA yang

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpuk di dalam gudang. Selanjutnya Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO memerintahkan saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET untuk mengamankan barang bukti yang ada di dalam gudang milik Terdakwa yang terletak di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak untuk diamankan di Kantor Makodim Demak.

- Bahwa Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI adalah pelaku usaha yang memiliki usaha perdagangan barang dan jasa di bidang pupuk dan hasil pertanian dengan izin usaha CV. TANI PERKASA INDONESIA atas nama Terdakwa sendiri dengan alamat kantor perusahaan di Desa Sari, RT. 1, RW. 2, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503.11.3/00454/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 dan berlaku sampai dengan 16 Oktober 2017 yang antara lain menjual meubelair, bahan bangunan, pupuk, obat-obatan pertanian, sembako, ATK, hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, suku cadang kendaraan bermotor, jasa konstruksi sedangkan gudang milik Terdakwa di Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak tidak memiliki ijin usaha.
- Bahwa selain sebagai pedagang Terdakwa sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan Terdakwa bukanlah seorang produsen, distributor atau pengecer resmi pupuk bersubsidi dari pemerintah dan bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi dari pemerintah atau bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi dari pemerintah.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik usaha CV. TANI PERKASA INDONESIA pada sekitar awal bulan November tahun 2014 telah memerintahkan saksi PUJI HARTONO bin TASHADI untuk menyablon karung pupuk dimana semua bahan bakunya Terdakwa yang menyediakan selain itu Terdakwa juga memberikan contoh desain karung yang akan disablon.
- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa, saksi PUJI HARTONO menyablon karung atau sak pupuk Urea Pusri Non Subsidi dan karung/sak PKT/DAUN BUAH sebanyak masing-masing 2.000 karung/sak setelah selesai dibuat kemudian pesanan karung tersebut dikirim ke gudang milik Terdakwa yang berada di Desa Bango, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa karung/sak yang dibuat oleh saksi PUJI HARTONO digunakan untuk mengemas kembali pupuk Urea Subsidi milik PT. Pusri Palembang.

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kemasan kantung/sak yang Terdakwa buat sendiri tersebut bertuliskan SNI : 02-2801-1998, sedangkan SNI 2801-1998 telah diganti dengan SNI 2801-2010 dan tulisan SNI tersebut diganti sejak dikeluarkannya sertifikat SNI tertanggal 6 Mei 2010 berdasarkan data dan hasil analisa karung yang diujikan di Laboratorium PT. Pusri tersebut **tidak sesuai** dengan spesifikasi dari PT. Pusri selain itu produk kantong plastik yang ditemukan di gudang milik Terdakwa tidak disertai dengan *innerbag* namun jika pengiriman dari vendor PT. Pusri ke PT. Pusri harus disertai dengan *innerbag* atau kantong dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

DAN

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 sekira pukul 13.30 WIB di gudang milik Terdakwa yang bertempat di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, Terdakwa *selaku pelaku usaha, yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dalam Pasal 29 ayat 91,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan adanya pengamanan pupuk berdasarkan MOU antara KASAD dengan Menteri Pertanian dan diteruskan antara Bupati dengan Dandim terkait Peningkatan Ketahanan dan Swasembada Pangan termasuk di dalamnya masalah pengawasan dan pendistribusian pupuk, atas dasar MOU tersebut selanjutnya ada ditindaklanjuti dengan pengembangan penangkapan pupuk di wilayah Pati yang ditangkap oleh Polres Pati hasil pengembangan penangkapan di Pati tersebut diperoleh informasi bahwa pupuk yang akan dibawa ke Demak adalah milik Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI, berdasarkan hal tersebut Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO selaku DANDIM Demak memerintahkan saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET, saksi Kapten IBNU LATIFURRAKHMAN bin SUNAR dan saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT,

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag bin JAMBARI (alm) dan anggota Kodim untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 11.30 WIB saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di gudangnya di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya pada pukul 13.30 WIB saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET menuju gudang milik Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa pada saat Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET berbincang-bincang dengan Terdakwa ia sempat melihat truk tronton warna oranye ditutupi terpal keluar dari gudang milik Terdakwa kemudian saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET memerintahkan anggota untuk melihat keluar tetapi Terdakwa langsung mengikuti keluar dan mengajak saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET masuk kembali ke ruangan oleh karena saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET merasa curiga kemudian ia meminta ijin keluar dan mengikuti 1 truk tronton dan 1 colt diesel. Dalam perjalanan saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET sempat melapor ke Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO bahwa ia saat ini sedang mengikuti 2 truk yang baru saja keluar dari gudang, atas laporan tersebut Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO memerintahkan kepada saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET untuk melakukan monitor dan agar menyampaikan ke anggota lain jangan ada truk yang keluar lagi dari gudang.
- Bahwa berdasarkan perintah tersebut saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET mengikuti truk dan colt diesel tersebut, kedua kendaraan bermotor tersebut ternyata menuju ke arah jalan lingkar dan tiba-tiba berhenti di SPBU kembar, kemudian saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET bertanya kepada salah satu sopir yaitu saksi MERIT : Mas, truknya muat apa? kemudian dijawab? muat batu? karena saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET tidak percaya lalu saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET bertanya lagi dan tetap dijawab jika memuat batu. Selanjutnya saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET menjauh dari kedua truk tersebut sambil melaporkan hal tersebut kepada saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm). Atas laporan tersebut, saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) memerintahkan agar saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET tetap menunggu di lokasi tersebut. Selang 10 menit kemudian saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) tiba di lokasi tersebut kemudian ia bertanya kepada saksi MERIT dan dijawab ?

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muat batu? kemudian saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) meyakinkan lagi baru saksi MERIT menjawab muat pupuk, atas keterangan saksi MERIT tersebut lalu saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) memerintahkan sopir untuk membuka terpal dan setelah terpal dibuka ternyata berisi pupuk Urea Non Subsidi dan pupuk Subsidi NITREA.

- Bahwa pada pukul 16.00 WIB Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO beserta saksi Ir. WIWIK DEWI SUMBARWATI binti SUMINTO mengecek isi muatan truk, setelah mengecek isi muatan Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO beserta rombongan kembali lagi ke gudang milik Terdakwa. Sesampainya di gudang didapati pupuk subsidi jenis ZA, pupuk dengan kemasan pupuk non subsidi Urea Pusri, pupuk subsidi Nitria dan pupuk dengan kemasan non subsidi jenis NPK. Pupuk tersebut berada di dalam truk. Selain di dalam truk juga ditemukan pupuk subsidi jenis SP36 dan pupuk subsidi jenis ZA yang ditumpuk di dalam gudang. Selanjutnya Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO memerintahkan saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET untuk mengamankan barang bukti yang ada di dalam gudang milik Terdakwa yang terletak di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak untuk diamankan di Kantor Makodim Demak.
- Bahwa Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI adalah pelaku usaha yang memiliki usaha perdagangan barang dan jasa di bidang pupuk dan hasil pertanian dengan izin usaha CV. TANI PERKASA INDONESIA atas nama Terdakwa sendiri dengan alamat kantor perusahaan di Desa Sari, RT. 1, RW. 2, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503.11.3/00454/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 dan berlaku sampai dengan 16 Oktober 2017 yang antara lain menjual meubelair, bahan bangunan, pupuk, obat-obatan pertanian, sembako, ATK, hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, suku cadang kendaraan bermotor, jasa konstruksi sedangkan gudang milik Terdakwa di Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak tidak memiliki ijin usaha.
- Bahwa selain sebagai pedagang Terdakwa sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan Terdakwa bukanlah seorang produsen, distributor atau pengecer resmi pupuk bersubsidi dari pemerintah dan bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi dari pemerintah atau

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

- Bahwa Terdakwa membeli pupuk subsidi jenis ZA dan SP-36 dari petani di wilayah Demak, dengan cara petani yang memiliki ZA dan SP-36 datang ke gudang Terdakwa dan Terdakwa beli dengan harga sesuai kesepakatan dan ada juga yang meminta ditukar dengan barang/pupuk milik Terdakwa berupa KCL, pupuk ZA dan SP-36 dari petani tersebut Terdakwa beli dengan memberi keuntungan petani Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per saknya dari harga HET yang petani beli dari pengecer, SP-36 dari HET Rp100.000,00 Terdakwa tambah dengan Rp5.000,00 untuk keuntungan petani, begitu juga dengan ZA dengan HET Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan jika tukar tambah barang dengan KCL maka petani menambah uang kepada Terdakwa dengan harga sekira kesepakatan karena 1 (satu) sak KCL milik Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian jika petani yang menjual pupuk bersubsidi kepada Terdakwa hanya ZA dan SP-36 dan dijual kepada Terdakwa sekira 6 (enam) sak sampai dengan 20 (dua puluh) sak, dan Terdakwa melakukan hal tersebut sekira 1 (satu) bulan sebelum kejadian (tanggal 8 Februari 2015), dan Terdakwa pernah menjual kepada petani yang berada di Desa Sari dan sekitarnya dengan harga pupuk ZA Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per sak serta pupuk SP-36 dengan harga Rp107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga per sak nya Terdakwa mendapat keuntungan lagi Rp2.500,00 per saknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di Kabupaten Demak terjadi kelangkaan pupuk terutama di sekitar tempat tinggal Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 sekira pukul 13.30 WIB di gudang milik Terdakwa yang bertempat di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, Terdakwa *selaku pelaku usaha, yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana*

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 57 ayat 2, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan adanya pengamanan pupuk berdasarkan MOU antara KASAD dengan Menteri Pertanian dan diteruskan antara Bupati dengan Dandim terkait Peningkatan Ketahanan dan Swasembada Pangan termasuk di dalamnya masalah pengawasan dan pendistribusian pupuk, atas dasar MOU tersebut selanjutnya ada ditindaklanjuti dengan pengembangan penangkapan pupuk di wilayah Pati yang ditangkap oleh Polres Pati hasil pengembangan penangkapan di Pati tersebut diperoleh informasi bahwa pupuk yang akan dibawa ke Demak adalah milik Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI, berdasarkan hal tersebut Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO selaku DANDIM Demak memerintahkan saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET, saksi Kapten IBNU LATIFURRAKHMAN bin SUNAR dan saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) dan anggota Kodim untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 11.30 WIB saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di gudangnya di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya pada pukul 13.30 WIB saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET menuju gudang milik Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa pada saat Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET berbincang-bincang dengan Terdakwa ia sempat melihat truk tronton warna oranye ditutupi terpal keluar dari gudang milik Terdakwa kemudian saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET memerintahkan anggota untuk melihat keluar tetapi Terdakwa langsung mengikuti keluar dan mengajak saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET masuk kembali ke ruangan oleh karena saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET merasa curiga kemudian ia meminta ijin keluar dan mengikuti 1 truk tronton dan 1 colt diesel. Dalam perjalanan saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET sempat melapor ke Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO bahwa ia saat ini sedang mengikuti 2 truk yang baru saja keluar dari gudang, atas laporan tersebut Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO memerintahkan kepada saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET untuk melakukan monitor dan agar menyampaikan ke anggota lain jangan ada truk yang keluar lagi dari gudang.

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perintah tersebut saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET mengikuti truk dan colt diesel tersebut, kedua kendaraan bermotor tersebut ternyata menuju ke arah jalan lingkar dan tiba-tiba berhenti di SPBU kembar, kemudian saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET bertanya kepada salah satu sopir yaitu saksi MERIT : Mas, truknya muat apa? kemudian dijawab? muat batu? karena saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET tidak percaya lalu saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET bertanya lagi dan tetap dijawab jika memuat batu. Selanjutnya saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET menjauh dari kedua truk tersebut sambil melaporkan hal tersebut kepada saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm). Atas laporan tersebut, saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) memerintahkan agar saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET tetap menunggu di lokasi tersebut. Selang 10 menit kemudian saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) tiba di lokasi tersebut kemudian ia bertanya kepada saksi MERIT dan dijawab ? muat batu? kemudian saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) meyakinkan lagi baru saksi MERIT menjawab muat pupuk, atas keterangan saksi MERIT tersebut lalu saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) memerintahkan sopir untuk membuka terpal dan setelah terpal dibuka ternyata berisi pupuk Urea Non Subsidi dan pupuk Subsidi NITREA.
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO beserta saksi Ir. WIWIK DEWI SUMBARWATI binti SUMINTO mengecek isi muatan truk, setelah mengecek isi muatan Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO beserta rombongan kembali lagi ke gudang milik Terdakwa. Sesampainya di gudang didapati pupuk subsidi jenis ZA, pupuk dengan kemasan pupuk non subsidi Urea Pusri, pupuk subsidi Nitria dan pupuk dengan kemasan non subsidi jenis NPK. Pupuk tersebut berada di dalam truk. Selain di dalam truk juga ditemukan pupuk subsidi jenis SP36 dan pupuk subsidi jenis ZA yang ditumpuk di dalam gudang. Selanjutnya Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO memerintahkan saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET untuk mengamankan barang bukti yang ada di dalam gudang milik Terdakwa yang terletak di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak untuk diamankan di Kantor Makodim Demak.
- Bahwa Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI adalah pelaku usaha yang memiliki usaha perdagangan barang dan jasa di bidang pupuk dan hasil pertanian dengan izin usaha CV. TANI PERKASA INDONESIA atas

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa sendiri dengan alamat kantor perusahaan di Desa Sari, RT. 1, RW. 2, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503.11.3/00454/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 dan berlaku sampai dengan 16 Oktober 2017 yang antara lain menjual meubelair, bahan bangunan, pupuk, obat-obatan pertanian, sembako, ATK, hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, suku cadang kendaraan bermotor, jasa konstruksi sedangkan gudang milik Terdakwa di Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak tidak memiliki ijin usaha.

- Bahwa selain sebagai pedagang Terdakwa sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan Terdakwa bukanlah seorang produsen, distributor atau pengecer resmi pupuk bersubsidi dari pemerintah dan bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi dari pemerintah atau bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi dari pemerintah.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik usaha CV. TANI PERKASA INDONESIA pada sekitar awal bulan November tahun 2014 telah memerintahkan saksi PUJI HARTONO bin TASHADI untuk menyablon karung pupuk dimana semua bahan bakunya Terdakwa yang menyediakan selain itu Terdakwa juga memberikan contoh desain karung yang akan disablon.
- Bahwa sesuai permintaan Terdakwa, saksi PUJI HARTONO menyablon karung atau sak pupuk Urea Pusri Non Subsidi dan karung/sak PKT/DAUN BUAH sebanyak masing-masing 2.000 karung/sak setelah selesai dibuat kemudian pesanan karung tersebut dikirim ke gudang milik Terdakwa yang berada di Desa Bango, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa karung/sak yang dibuat oleh saksi PUJI HARTONO digunakan untuk mengemas kembali pupuk Urea Subsidi milik PT. Pusri Palembang.
- Bahwa untuk kemasan kantung/sak yang Terdakwa buat sendiri tersebut bertuliskan SNI : 02-2801-1998, sedangkan SNI 2801-1998 telah diganti dengan SNI 2801-2010 dan tulisan SNI tersebut diganti sejak dikeluarkannya sertifikat SNI tertanggal 6 Mei 2010 berdasarkan data dan hasil analisa karung yang diujikan di Laboratorium PT. Pusri tersebut **tidak sesuai** dengan spesifikasi dari PT. Pusri selain itu produk kantong plastik yang ditemukan di gudang milik Terdakwa tidak disertai dengan *innerbag*

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jika pengiriman dari vendor PT. Pusri ke PT. Pusri harus disertai dengan *innerbag* atau kantong dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 sekira pukul 13.30 WIB di gudang milik Terdakwa yang bertempat di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, Terdakwa *selaku pelaku usaha, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terkait dengan adanya pengamanan pupuk berdasarkan MOU antara KASAD dengan Menteri Pertanian dan diteruskan antara Bupati dengan Dandim terkait Peningkatan Ketahanan dan Swasembada Pangan termasuk di dalamnya masalah pengawasan dan pendistribusian pupuk, atas dasar MOU tersebut selanjutnya ada ditindaklanjuti dengan pengembangan penangkapan pupuk di wilayah Pati yang ditangkap oleh Polres Pati hasil pengembangan penangkapan di Pati tersebut diperoleh informasi bahwa pupuk yang akan dibawa ke Demak adalah milik Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI, berdasarkan hal tersebut Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO selaku DANDIM Demak memerintahkan saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET, saksi Kapten IBNU LATIFURRAKHMAN bin SUNAR dan saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) dan anggota Kodim untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 11.30 WIB saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di gudangnya di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya pada pukul 13.30 WIB saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET menuju gudang milik Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa pada saat Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET berbincang-bincang dengan Terdakwa ia sempat melihat truk tronton warna oranye ditutupi terpal keluar dari gudang milik Terdakwa kemudian saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan anggota untuk melihat keluar tetapi Terdakwa langsung mengikuti keluar dan mengajak saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET masuk kembali ke ruangan oleh karena saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET merasa curiga kemudian ia meminta ijin keluar dan mengikuti 1 truk tronton dan 1 colt diesel. Dalam perjalanan saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET sempat melapor ke Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO bahwa ia saat ini sedang mengikuti 2 truk yang baru saja keluar dari gudang, atas laporan tersebut Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO memerintahkan kepada saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET untuk melakukan monitor dan agar menyampaikan ke anggota lain jangan ada truk yang keluar lagi dari gudang.

- Bahwa berdasarkan perintah tersebut saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET mengikuti truk dan colt diesel tersebut, kedua kendaraan bermotor tersebut ternyata menuju ke arah jalan lingkar dan tiba-tiba berhenti di SPBU kembar, kemudian saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET bertanya kepada salah satu sopir yaitu saksi MERIT : Mas, truknya muat apa? kemudian dijawab? muat batu? karena saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET tidak percaya lalu saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET bertanya lagi dan tetap dijawab jika memuat batu. Selanjutnya saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET menjauh dari kedua truk tersebut sambil melaporkan hal tersebut kepada saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm). Atas laporan tersebut, saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) memerintahkan agar saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET tetap menunggu di lokasi tersebut. Selang 10 menit kemudian saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) tiba di lokasi tersebut kemudian ia bertanya kepada saksi MERIT dan dijawab ? muat batu? kemudian saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) meyakinkan lagi baru saksi MERIT menjawab muat pupuk, atas keterangan saksi MERIT tersebut lalu saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) memerintahkan sopir untuk membuka terpal dan setelah terpal dibuka ternyata berisi pupuk Urea Non Subsidi dan pupuk Subsidi NITREA.
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO beserta saksi Ir. WIWIK DEWI SUMBARWATI binti SUMINTO mengecek isi muatan truk, setelah mengecek isi muatan Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO beserta rombongan kembali lagi ke gudang milik Terdakwa. Sesampainya di gudang didapati pupuk subsidi jenis ZA, pupuk dengan kemasan pupuk non subsidi

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urea Pusri, pupuk subsidi Nitria dan pupuk dengan kemasan non subsidi jenis NPK. Pupuk tersebut berada di dalam truk. Selain di dalam truk juga ditemukan pupuk subsidi jenis SP36 dan pupuk subsidi jenis ZA yang ditumpuk di dalam gudang. Selanjutnya Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO memerintahkan saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET untuk mengamankan barang bukti yang ada di dalam gudang milik Terdakwa yang terletak di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak untuk diamankan di Kantor Makodim Demak.

- Bahwa Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI adalah pelaku usaha yang memiliki usaha perdagangan barang dan jasa di bidang pupuk dan hasil pertanian dengan izin usaha CV. TANI PERKASA INDONESIA atas nama Terdakwa sendiri dengan alamat kantor perusahaan di Desa Sari, RT. 1, RW. 2, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503.11.3/00454/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 dan berlaku sampai dengan 16 Oktober 2017 yang antara lain menjual meubelair, bahan bangunan, pupuk, obat-obatan pertanian, sembako, ATK, hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, suku cadang kendaraan bermotor, jasa konstruksi sedangkan gudang milik Terdakwa di Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak tidak memiliki ijin usaha.
- Bahwa selain sebagai pedagang Terdakwa sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan Terdakwa bukanlah seorang produsen, distributor atau pengecer resmi pupuk bersubsidi dari pemerintah dan bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi dari pemerintah atau bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi dari pemerintah.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli CARLI, SH bin SAMSU dari BBTPM Kabupaten Demak sesuai dengan *database* terkait perijinan yang ada di BPPTPM Kabupaten Demak setelah melihat lokasi gudang milik Terdakwa setelah dilakukan pengecekan didatabase yang ada di BPPTPM Kabupaten Demak gudang milik Terdakwa di Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak tidak memiliki ijin sama sekali.
- Bahwa jika seseorang memiliki usaha namun pada SIUP nya ternyata lokasinya berbeda maka usaha tersebut dapat dikatakan tidak memiliki usaha atau tidak berijin karena yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan SIUP sesuai dengan lokasi usahanya.

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

DAN

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 sekira pukul 13.30 WIB di gudang milik Terdakwa yang bertempat di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, melakukan tindak pidana ekonomi yaitu pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer memperjualbelikan barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi Pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan adanya pengamanan pupuk berdasarkan MOU antara KASAD dengan Menteri Pertanian dan diteruskan antara Bupati dengan Dandim terkait Peningkatan Ketahanan dan Swasembada Pangan termasuk di dalamnya masalah pengawasan dan pendistribusian pupuk, atas dasar MOU tersebut selanjutnya ada ditindaklanjuti dengan pengembangan penangkapan pupuk di wilayah Pati yang ditangkap oleh Polres Pati hasil pengembangan penangkapan di Pati tersebut diperoleh informasi bahwa pupuk yang akan dibawa ke Demak adalah milik Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI, berdasarkan hal tersebut Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO selaku DANDIM Demak memerintahkan saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET, saksi Kapten IBNU LATIFURRAKHMAN bin SUNAR dan saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) dan anggota Kodim untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 11.30 WIB saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di gudangnya di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, selanjutnya pada pukul 13.30 WIB saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET menuju gudang milik Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa pada saat Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET berbincang-bincang dengan Terdakwa ia sempat melihat truk tronton warna oranye ditutupi terpal keluar dari gudang milik Terdakwa kemudian saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET memerintahkan anggota untuk melihat keluar tetapi Terdakwa langsung mengikuti keluar dan mengajak saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kembali ke ruangan oleh karena saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET merasa curiga kemudian ia meminta ijin keluar dan mengikuti 1 truk tronton dan 1 colt diesel. Dalam perjalanan saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET sempat melapor ke Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO bahwa ia saat ini sedang mengikuti 2 truk yang baru saja keluar dari gudang, atas laporan tersebut Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO memerintahkan kepada saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET untuk melakukan monitor dan agar menyampaikan ke anggota lain jangan ada truk yang keluar lagi dari gudang.

- Bahwa berdasarkan perintah tersebut saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET mengikuti truk dan colt diesel tersebut, kedua kendaraan bermotor tersebut ternyata menuju ke arah jalan lingkaran dan tiba-tiba berhenti di SPBU kembar, kemudian saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET bertanya kepada salah satu sopir yaitu saksi MERIT : Mas, truknya muat apa? kemudian dijawab? muat batu? karena saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET tidak percaya lalu saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET bertanya lagi dan tetap dijawab jika memuat batu. Selanjutnya saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET menjauh dari kedua truk tersebut sambil melaporkan hal tersebut kepada saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm). Atas laporan tersebut, saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) memerintahkan agar saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET tetap menunggu di lokasi tersebut. Selang 10 menit kemudian saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) tiba di lokasi tersebut kemudian ia bertanya kepada saksi MERIT dan dijawab ? muat batu? kemudian saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) meyakinkan lagi baru saksi MERIT menjawab muat pupuk, atas keterangan saksi MERIT tersebut lalu saksi Mayor Inf. MUH. DAROJAT, S.Ag bin JAMBARI (alm) memerintahkan sopir untuk membuka terpal dan setelah terpal dibuka ternyata berisi pupuk Urea Non Subsidi dan pupuk Subsidi NITREA.
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO beserta saksi Ir. WIWIK DEWI SUMBARWATI binti SUMINTO mengecek isi muatan truk, setelah mengecek isi muatan Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO beserta rombongan kembali lagi ke gudang milik Terdakwa. Sesampainya di gudang didapati pupuk subsidi jenis ZA, pupuk dengan kemasan pupuk non subsidi Urea Pusri, pupuk subsidi Nitria dan pupuk dengan kemasan non subsidi jenis NPK. Pupuk tersebut berada di dalam truk. Selain di dalam truk juga

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pupuk subsidi jenis SP36 dan pupuk subsidi jenis ZA yang ditumpuk di dalam gudang. Selanjutnya Letkol. Inf. ARIF ARIYANTO memerintahkan saksi Lettu. Inf. ALEX EFENDI bin SLAMET untuk mengamankan barang bukti yang ada di dalam gudang milik Terdakwa yang terletak di jalan raya Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak untuk diamankan di Kantor Makodim Demak.

- Bahwa Terdakwa membeli pupuk subsidi jenis ZA dan SP-36 dari petani di wilayah Demak, dengan cara petani yang memiliki ZA dan SP-36 datang ke gudang Terdakwa dan Terdakwa beli dengan harga sesuai kesepakatan dan ada juga yang meminta ditukar dengan barang/pupuk milik Terdakwa berupa KCL, pupuk ZA dan SP-36 dari petani tersebut Terdakwa beli dengan memberi keuntungan petani Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per saknya dari harga HET yang petani beli dari pengecer, SP-36 dari HET Rp100.000,00 Terdakwa tambah dengan Rp5.000,00 untuk keuntungan petani, begitu juga dengan ZA dengan HET Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan jika tukar tambah barang dengan KCL maka petani menambah uang kepada Terdakwa dengan harga sekira kesepakatan karena 1 (satu) sak KCL milik Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian jika petani yang menjual pupuk bersubsidi kepada Terdakwa hanya ZA dan SP-36 dan dijual kepada Terdakwa sekira 6 (enam) sak sampai dengan 20 (dua puluh) sak, dan Terdakwa melakukan hal tersebut sekira 1 (satu) bulan sebelum kejadian (tanggal 8 Februari 2015), dan Terdakwa pernah menjual kepada petani yang berada di Desa Sari dan sekitarnya dengan harga pupuk ZA Rp77.500,00 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per sak serta pupuk SP-36 dengan harga Rp107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga per sak nya Terdakwa mendapat keuntungan lagi Rp2.500,00 per saknya.
- Bahwa selain Terdakwa membeli pupuk dari petani, Terdakwa juga mendapatkan pupuk urea produksi Pusri dan pupuk Nitria dari lelangan barang bukti Kejari Surabaya pada tanggal 19 Desember 2014 yang saat itu Terdakwa beli dari pemenang lelang CV. Cipto Langgeng beralamat di Mojokerto. Pupuk tersebut Terdakwa ambil dari Surabaya secara bertahap dari tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015, setelah sampai di Demak pupuk tersebut Terdakwa simpan di gudang di Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Selain itu Terdakwa juga menyimpan pupuk jenis NPK yang Terdakwa beli dari PT. ANTARIKSA

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Pasar Wisata Blok D-3 Tanggul Angin, Sidoharjo pemiliknya Sdr. SHOFWAN HADI, rencananya pupuk tersebut akan Terdakwa jual di Perkebunan Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengirim ke perkebunan tersebut.

- Bahwa pupuk NPK non subsidi yang ditemukan di gudang milik Terdakwa tersebut ternyata berisi pupuk Phonska yang merupakan pupuk subsidi. Sedangkan pupuk dengan kemasan urea non subsidi ternyata berisi pupuk urea subsidi.
- Bahwa Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI adalah pelaku usaha yang memiliki usaha perdagangan barang dan jasa di bidang pupuk dan hasil pertanian dengan izin usaha CV. TANI PERKASA INDONESIA atas nama Terdakwa sendiri dengan alamat kantor perusahaan di Desa Sari, RT. 1, RW. 2, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503.11.3/00454/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 dan berlaku sampai dengan 16 Oktober 2017 yang antara lain menjual meubelair, bahan bangunan, pupuk, obat-obatan pertanian, sembako, ATK, hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, suku cadang kendaraan bermotor, jasa konstruksi sedangkan gudang milik Terdakwa di Desa Bolo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak tidak memiliki ijin usaha.
- Bahwa selain sebagai pedagang Terdakwa sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Sari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dan Terdakwa bukanlah seorang produsen, distributor atau pengecer resmi pupuk bersubsidi dari pemerintah dan bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi dari pemerintah atau bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 8 ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 2 Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 19 ayat (4) Permendag RI Nomor 07/M-Dag/Per/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M-Dag/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Demak tanggal 10 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI bersalah melakukan tindak pidana telah memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar dan dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan barang yang tidak memenuhi SNI dan memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI dan melakukan tindak pidana ekonomi yaitu pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer memperjualbelikan barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna silver kuning Nopol H 1835 DN ;
 2. 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1916 N ;
 3. 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1980 GE ;
 4. 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1799 GE ;
 5. 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1853 AE ;
 6. 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1782 AN ;
 7. 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1800 GE ;
 8. 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1979 GE ;
 9. 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning/silver kuning Nopol H 1753 FN ;
 10. 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning Nopol H 1301 LE yang berisi 29 jerigen warna biru masing-masing jerigen berisi Hydrogen Peroxide 50% seberat 35 kg;
 11. 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning merah Nopol H 1967 EE ;
 12. 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna merah No. Pol. L 7001 XX ;
 13. 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna silver No. Pol. L 7004 XX ;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna hijau No. Pol. L 1887 XX ;
15. 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna biru putih No. Pol. B 9487 UIN ;
16. 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna putih No. Pol. B 9397 UIN ;
17. 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna putih orange No. Pol. B 9375 UIN ;
18. 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna putih No. Pol. B 9486 UIN ;
19. Truck Fuso mixer/molen No. Pol. E 8786 SE ;
20. Truck Colt diesel No. Polisi H 1971 N beserta STNK ;
21. Mobil L300 No. Pol. H 1794 AN beserta STNK ;
22. Truck colt diesel No. Pol. H 1765 CJ beserta STNK ;
23. Truck Colt Diesel No. Pol. H 1775 CN beserta STNK ;
24. Truck Colt Diesel No. Pol. H 1830 CE beserta STNK ;
25. Truck Colt Diesel No. Pol. AA 1921 DE beserta STNK ;
26. Truck Colt Diesel No. Pol. H 1761 FN beserta STNK ;
27. Truck Colt Diesel No. Pol. H 1345 NE beserta STNK ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Kasmadi alias

Katek bin Kasbi ;

28. Pupuk ZA 310 sak ;
29. Pupuk SP36 747 sak ;
30. Pupuk ZA 373 sak ;
31. Pupuk NPK 334 sak ;

Dirampas untuk Negara ;

32. Pupuk Urea Pusri 1669 sak ;
33. Pupuk Nitrea 1626 sak ;
34. Karung kosong 131 bal ;
35. 29 jerigen warna biru masing-masing jerigen berisi Hydrogen Peroxide 50% seberat 35 kg.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Dmk. tanggal 21 Maret 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjualbelikan barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi sebagaimana dakwaan Keempat Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna silver kuning Nopol H 1835 DN ;
 - 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1916 N ;
 - 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1980 GE ;
 - 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1799 GE ;
 - 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1853 AE ;
 - 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1782 AN ;
 - 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1800 GE ;
 - 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1979 GE ;
 - 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning/silver kuning Nopol H 1753 FN ;
 - 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning Nopol H 1301 LE ;
 - 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning/merah Nopol H 1967 EE ;
 - 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna merah No. Pol. L 7001 XX ;
 - 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna hijau No. Pol. L 1887 XX ;
 - 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna silver No. Pol. L 7004 XX ;
 - 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna biru putih No. Pol. B 9487 UIN ;
 - 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna putih No. Pol. B 9397 UIN ;
 - 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna putih orange No. Pol. B 9375 UIN ;
 - 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna putih No. Pol. B 9486 UIN ;
 - Truck Colt diesel No. Polisi H 1971 N ;
 - Truck Fuso mixer/molen No. Pol. E 8786 SE ;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truck colt diesel No. Pol. H 1765 CJ beserta STNK ;
- Mobil L300 No. Pol. H 1794 AN beserta STNK ;
- Truck Colt Diesel No. Pol. H 1775 CN beserta STNK ;
- Truck Colt Diesel No. Pol. H 1830 CE beserta STNK ;
- Truck Colt Diesel No. Pol. AA 1921 DE beserta STNK ;
- Truck Colt Diesel No. Pol. H 1761 FN beserta STNK ;
- Truck Colt Diesel No. Pol. H 1345 NE beserta STNK ;
- Pupuk NPK 334 sak ;
- Pupuk Urea Pusri 1619 sak ;
- Pupuk Nitrea 1648 sak ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Kasmadi alias

Katek bin Kasbi ;

- Pupuk ZA 310 sak ;
- Pupuk SP36 747 sak ;
- Pupuk ZA 373 sak ;
- Karung kosong 131 bal ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 120/PID.Sus/2016/PT SMG tanggal 17 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Dmk. tanggal 21 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Keempat ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Keempat ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna silver kuning Nopol H 1835 DN ;
 - 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1916 N ;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1980 GE ;
- 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1799 GE ;
- 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1853 AE ;
- 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1782 AN ;
- 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1800 GE ;
- 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1979 GE ;
- 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning/silver kuning Nopol H 1753 FN ;
- 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning Nopol H 1301 LE ;
- 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning/merah Nopol H 1967 EE ;
- 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna merah No. Pol. L 7001 XX ;
- 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna hijau No. Pol. L 1887 XX ;
- 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna silver No. Pol. L 7004 XX ;
- 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna biru putih No. Pol. B 9487 UIN ;
- 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna putih No. Pol. B 9397 UIN ;
- 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna putih orange No. Pol. B 9375 UIN ;
- 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna putih No. Pol. B 9486 UIN ;
- Truck Colt diesel No. Polisi H 1971 N ;
- Truck Fuso mixer/molen No. Pol. E 8786 SE ;
- Truck colt diesel No. Pol. H 1765 CJ beserta STNK ;
- Mobil L300 No. Pol. H 1794 AN beserta STNK ;
- Truck Colt Diesel No. Pol. H 1775 CN beserta STNK ;
- Truck Colt Diesel No. Pol. H 1830 CE beserta STNK ;
- Truck Colt Diesel No. Pol. AA 1921 DE beserta STNK ;
- Truck Colt Diesel No. Pol. H 1761 FN beserta STNK ;
- Truck Colt Diesel No. Pol. H 1345 NE beserta STNK ;
- Pupuk NPK 334 sak ;
- Pupuk Urea Pusri 1619 sak ;
- Pupuk Nitrea 1648 sak ;
- Pupuk ZA 310 sak ;
- Pupuk SP36 747 sak ;
- Pupuk ZA 373 sak ;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung kosong 131 bal ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Kasmadi alias Katek bin Kasbi ;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2016/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Agustus 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 4 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 4 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 120/Pid.Sus/2016/PT SMG tanggal 17 Juni 2016 karena putusan tersebut merupakan putusan bebas, maka terlebih dahulu kami sampaikan dasar hukum kasasi terhadap putusan tersebut yaitu :

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 19, menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada Yurisprudensi.
2. Yurisprudensi tentang kasasi terhadap putusan bebas :
 - 2.1. Putusan MA Regno : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi Mahkamah Agung.
 - 2.2. Putusan MA Regno : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa MA wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.
 - 2.3. Putusan MA Regno : 532 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat banding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi.
 - 2.4. Putusan MA Regno : 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988, menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut.
 - 2.5. Putusan MA Regno : 449 K/Pid/1984 tanggal 8 Mei 1985, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal tersebut kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang di Nomor 120/Pid.Sus/2016/PT SMG tanggal 17 Juni 2016 tersebut

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan putusan bebas tidak murni, sehingga dapat dikasasi, dengan alasan sebagai berikut :

Dalam perkara atas nama Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI ini kami berpendapat terdapat kekeliruan-kekeliruan yang telah dilakukan Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini sehingga menghasilkan putusan bebas, adapun kekeliruan tersebut adalah :

- 1) Bahwa Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan.

Hal ini tampak dalam pertimbangan Hakim pada halaman 28 sampai dengan halaman 33 dari pertimbangan ini tampak sekali Majelis Hakim tingkat Banding mengabaikan fakta bahwa :

- Bahwa di gudang milik Terdakwa ditemukan 29 jerigen yang berisi bahan kimia Hidrogen Peroxide bahwa cairan Hidrogen Peroxide adalah oksidator yang kuat, bahan ini dimanfaatkan manusia sebagai bahan pemutih (*bleach*), disinfektan, oksidator dan sebagai bahan bakar roket dan menurut keterangan Terdakwa cairan H_2O_2 tersebut ada di gudang karena digunakan untuk membersihkan lantai dan kayu sangatlah tidak masuk akal mengingat jumlah cairan tersebut sangat besar apabila hanya untuk digunakan membersihkan lantai dan kayu. Selain itu juga di dalam gudang Terdakwa ditemukan barang bukti berupa truck molen yang menurut saksi Mayor Inf. Muh Darajat dan saksi Lettu. Inf. Alex Efendi menerangkan di dalam truck molen tersebut terdapat sisa-sisa pupuk.
- Bahwa dari 8 truck molen terdapat 4 truck molen yang sejak dibeli oleh Terdakwa sampai kasus ini mencuat belum didaftarkan di Samsat untuk memperoleh kelengkapan surat-suratnya, tampak dengan jelas bahwa keberadaan truck molen tersebut memang disengaja tidak untuk dijalankan di jalan raya melainkan untuk mencampur pupuk urea subsidi dengan Natrium dan Calsium serta cairan Hidrogen Peroksida untuk memutihkan pupuk urea bersubsidi tersebut lalu mengemasnya dengan kemasan pupuk non subsidi.
- Bahwa hal ini dikuatkan dengan hasil Laboratorium Pusri Sriwijaya bahwa 2 sample pupuk urea non subsidi dan pupuk nitrea yang ditemukan di gudang Terdakwa ternyata ada kandungan warna pink (Eab sebesar 9,21 untuk sampel pupuk nitrea dan 8,38 untuk sampel pupuk urea Pusri Non Subsidi) dimana tingkat warna pink (Eab)

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya ada dalam Pupuk Urea Bersubsidi, selain itu ditemukan unsur lain berupa Natrium dan Calsium, dimana Natrium tersebut biasa digunakan untuk tambahan pembuatan sabun, bleaching/pemutih, soda.

- Dari fakta itulah kami berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mencampur pupuk urea subsidi dengan cairan Hidrogen Peroxide tersebut untuk menghilangkan warna pink dari pupuk urea subsidi kemudian dikemas dengan kemasan non subsidi. Kegiatan pencampuran ini termasuk dalam kegiatan memproduksi karena pupuk urea subsidi ini dicampur dengan zat lain kemudian dikemas dengan kemasan pupuk non subsidi. Apabila benar Terdakwa hanya menggunakannya untuk perkebunannya sendiri, mengapa Terdakwa harus repot-repot mencampur pupuk urea subsidi tersebut dengan zat lain dan mengemasnya dalam kemasan non subsidi. Memang tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mencampur pupuk urea subsidi dengan zat lain tapi faktanya ditemukan barang bukti berupa pupuk urea subsidi yang telah dicampur dengan zat lain di gudang milik Terdakwa dengan jumlah yang sangat besar. Tidaklah mungkin pupuk-pupuk tersebut bisa dengan sendirinya dalam bentuk seperti pada saat ditemukan, apalagi pupuk urea tersebut merupakan hasil lelangan pupuk subsidi.
- Bahwa selain ditemukannya pupuk urea kemasan non subsidi juga ditemukan pupuk Phonska yang dikemas dalam kemasan non subsidi. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Amin Eko Cahyanto yang menerangkan bahwa pernah mencarikan pupuk Phonska atas pesanan Terdakwa.
- Dari pertimbangan di atas tampak dengan jelas bahwa Majelis Hakim tingkat Banding salah dalam pertimbangannya karena dasar yang digunakan untuk menyatakan hasil pengujian contoh barang bukti dari laboratorium milik PT. Pusri dan PT. Petrokimia Gresik hanya karena masalah personil dan tata cara pengambilan sample/contoh pupuk. Padahal apabila dicermati skema pengambilan contoh produk yang dijelaskan oleh ahli Ani Yunari Siswoko dan Yuli Kristianto hanya diperuntukkan bagi produsen yang mengajukan permohonan agar produknya memperoleh label SNI. Produk-produk hukum yang dijadikan dasar bahwa pengambilan contoh barang bukti dalam perkara ini haruslah seorang PPC juga sebenarnya tidak relevan apabila digunakan dalam proses hukum pidana. Apabila dicermati, produk-produk hukum

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hanya diperuntukkan bagi produsen yang mengajukan permohonan agar produknya memperoleh label SNI.

- Majelis Hakim Tingkat Banding telah lalai karena tidak mempertimbangkan barang bukti berupa 29 jerigen @ 35 kg yang berisi cairan Hydrogen Peroxide padahal barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.
- Bahwa barang bukti berupa 29 jerigen @ 35 kg yang berisi cairan Hydrogen Peroxide, padahal barang bukti ini telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/22/II/2015/Reskrim tanggal 16 Februari 2015 dan Penetapan Nomor : 54/Pen.Pid/2015/PN.Dmk tanggal 18 Februari 2015. Barang bukti ini juga telah kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Demak.
- Keberadaan barang bukti ini sangat penting bagi upaya pembuktian kami karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa di gudang milik Terdakwa ditemukan 29 jerigen yang berisi bahan kimia Hidrogen Peroxide. Bahwa cairan Hidrogen Peroxide adalah oksidator yang kuat, bahan ini dimanfaatkan manusia sebagai bahan pemutih (bleach), disinfektan, oksidator dan sebagai bahan bakar roket dan menurut keterangan Terdakwa cairan H₂O₂ tersebut ada di gudang karena digunakan untuk membersihkan lantai dan kayu sangatlah tidak masuk akal mengingat jumlah cairan tersebut sangat besar apabila hanya untuk digunakan membersihkan lantai dan kayu. Selain itu juga di dalam gudang Terdakwa ditemukan barang bukti berupa truck molen yang menurut saksi Mayor Inf. Muh. Darajat dan saksi Lettu. Inf. Alex Efendi menerangkan di dalam truck molen tersebut terdapat sisa-sisa pupuk.
- Bahwa dari 8 truck molen terdapat 4 truck molen yang sejak dibeli oleh Terdakwa sampai kasus ini mencuat belum didaftarkan di Samsat untuk memperoleh kelengkapan surat-suratnya, tampak dengan jelas bahwa keberadaan truck molen tersebut memang disengaja tidak untuk dijalankan di jalan raya melainkan untuk mencampur pupuk urea subsidi dengan Natrium dan Calsium serta cairan Hidrogen Peroksida untuk memutihkan pupuk urea bersubsidi tersebut lalu mengemasnya dengan kemasan pupuk non subsidi.
- Bahwa hal ini dikuatkan dengan hasil Laboratorium Pusri Sriwidjaya bahwa 2 sample pupuk urea non subsidi dan pupuk nitrea yang



ditemukan di gudang Terdakwa ternyata ada kandungan warna pink (Eab sebesar 9,21 untuk sampel pupuk nitrea dan 8,38 untuk sampel pupuk urea pusri non subsidi) dimana tingkat warna pink (Eab) tersebut hanya ada dalam Pupuk Urea Bersubsidi, selain itu ditemukan unsur lain berupa Natrium dan Calsium, dimana Natrium tersebut biasa digunakan untuk tambahan pembuatan sabun, bleaching/pemutih, soda.

- Dari fakta itulah kami berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mencampur pupuk urea subsidi dengan cairan Hidrogen Peroxide tersebut untuk menghilangkan warna pink dari pupuk urea subsidi kemudian dikemas dengan kemasan non subsidi. Dengan tidak disebutkannya barang bukti tersebut dalam putusan *a quo* menimbulkan pertanyaan kami "mengapa dan apa pertimbangannya".
 - Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal ini peraturan mengenai skema pengambilan contoh produk karena dasar yang digunakan untuk menyatakan hasil pengujian contoh barang bukti dari laboratorium milik PT. Pusri dan PT. Petrokimia Gresik hanya karena masalah personil dan tata cara pengambilan sample/contoh pupuk. Padahal apabila dicermati skema pengambilan contoh produk yang dijelaskan oleh ahli Ani Yunari Siswoko dan Yuli Kristianto hanya diperuntukkan bagi produsen yang mengajukan permohonan agar produknya memperoleh label SNI. Produk-produk hukum yang dijadikan dasar bahwa pengambilan contoh barang bukti dalam perkara ini haruslah seorang PPC juga sebenarnya tidak relevan apabila digunakan dalam proses hukum pidana. Apabila dicermati, produk-produk hukum tersebut hanya diperuntukkan bagi produsen yang mengajukan permohonan agar produknya memperoleh label SNI.
 - Hakim seharusnya mempertimbangkan semua fakta yang terungkap di persidangan karena kepada Hakimlah masyarakat mengharapkan keadilan dapat ditegakkan.
- 2) Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sempurna mempertimbangkan.
- Bahwa dalam putusannya Hakim tampak dengan jelas kurang mempertimbangkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa. Hal ini tampak dari pertimbangan Hakim yang menyebutkan :
- Hasil uji laboratorium yang sah terhadap pupuk yang disita dari gudang Terdakwa adalah cara yang paling dapat dipercaya yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Hakim untuk memastikan bahwa pupuk tersebut adalah jenis pupuk yang bersubsidi atau tidak.

- Menimbang bahwa dengan tidak adanya alat bukti surat yang sah berupa hasil uji laboratorium untuk memastikan apakah pupuk yang berada di gudang milik Terdakwa adalah jenis pupuk bersubsidi atau tidak maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang merupakan barang dalam pengawasan.

Dari pertimbangan ini tampak Hakim Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan keterangan Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI, saksi AMIN EKO CAHYONO alias CAHYO bin HARSONO, saksi Ahli SUHARSONO, SE bin BEJO ALM, saksi Ahli Ir . WIWIK DEWI SUMBARWATI binti SUMINTO, saksi Ahli DJOKO PRAMONO, SE bin RIDWAN ALM, saksi Ahli MUH. MUSLIM, SSI bin ZAINI MARZUKI. Ada fakta-fakta hukum yang kurang dipertimbangkan oleh Hakim yaitu :

Berdasarkan fakta hukum bahwa dalam perkara ini Terdakwa sama sekali bukan distributor ataupun pengecer resmi pupuk bersubsidi namun di dalam gudang Terdakwa ditemukan pupuk subsidi ZA, SP-36, Phonska yang dikemas dengan kemasan non subsidi. Dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa pupuk subsidi ZA dan SP-36 merupakan milik istri Terdakwa (UD. Tani Jaya) yang dititipkan di gudang Terdakwa karena pada saat itu rumah Terdakwa masih direnovasi.

Namun berdasarkan data penyaluran pupuk subsidi ZA dan SP-36 pada bulan Februari 2015 KUD Pringgodani hanya menyalurkan pupuk subsidi ZA dan SP36 kepada UD. Tani Jaya masing-masing hanya 5 ton sedangkan pupuk subsidi ZA dan SP-36 yang ditemukan di gudang Terdakwa berjumlah 706 sak pupuk subsidi ZA dan 747 sak pupuk subsidi SP36 adapun 1 saknya berisi 50 kg, sehingga pupuk ZA berjumlah 16,6 ton dan SP36 berjumlah 37,35 ton.

Selain itu pupuk milik UD. Tani Jaya seharusnya sudah habis disalurkan kepada para petani sesuai RDKK mengingat bulan Februari sudah memasuki masa tanam.

Bahwa di dalam gudang Terdakwa juga ditemukan pupuk Phonska dengan kemasan NPK milik PT. Antariksa Nusantara sebanyak 334 sak dan berdasarkan hasil laboratorium PT. Petrokimia Gresik, pupuk tersebut merupakan pupuk Phonska milik PT. Petrokimia Gresik dan merupakan pupuk subsidi. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Amin Cahyo yang

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa Terdakwa pernah membeli pupuk Phonska subsidi melalui saksi Amin Cahyo.

Bahwa dengan ditemukannya pupuk subsidi ZA sebanyak 706 sak, SP36 sebanyak 747 dan Phonska sebanyak 334 sak di dalam gudang Terdakwa maka dapat dipastikan Terdakwa memperoleh pupuk subsidi tersebut dengan membeli tanpa memiliki hak/ijin karena Terdakwa bukan pengecer ataupun distributor resmi dari pupuk subsidi.

Selain itu ada keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa ada petani yang menukarkan pupuk subsidi ZA dan SP36 dengan pupuk KCL dan sangatlah tidak masuk akal karena jumlah pupuk yang ditemukan di gudang Terdakwa sangatlah besar.

Seharusnya Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa KASMADI alias KATEK bin KASBI yang justru mengakui jika pupuk yang ditemukan di gudang milik Terdakwa tersebut adalah pupuk bersubsidi jenis ZA, SP36 dan NPK.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 120/Pid.Sus/2016/PT SMG tanggal 17 Juni 2016 atas nama Terdakwa Kasmadi alias Katek bin Kasbi tersebut sebagaimana telah kami tandatangani Akta Permintaan Kasasi pada tanggal 25 Juli 2016, dengan harapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menerima permohonan kasasi ini.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum karena unsur "memperjualbelikan barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi pemerintah" tidak terpenuhi, tidak tepat dan keliru karena untuk membuktikan unsur tersebut tidak harus hanya alat bukti surat berupa hasil uji Laboratorium, tetapi juga dapat dengan alat-alat bukti lain;
2. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi Amin Eko Cahyanto alias Cahyo bin Harsono yang pernah mencarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pupuk bersubsidi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan pernah membeli pupuk bersubsidi dari petani dan menjualnya kembali dengan keuntungan;

3. Bahwa menurut keterangan saksi Ahli Ir. Wiwik Dewi Sumbarwati binti (alm) Suminto Kepala Seksi Penyedia Sarana Produksi Bidang Agri Bisnis di Dinas Pertanian Kabupaten Demak, bahwa yang boleh menyalurkan pupuk adalah distributor yang telah ditentukan oleh produsen (pabrik pupuk) kemudian dari distributor disalurkan melalui pengecer resmi yang ditentukan oleh distributor, kemudian pengecer pupuk bersubsidi hanya menjual kepada petani yang sudah tercatat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sehingga pengecer hanya dapat menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi wilayah sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) nya ;
4. Bahwa menurut keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa tidak terdaftar baik sebagai distributor atau pengecer pupuk bersubsidi dalam wilayah Kabupaten Demak, bahwa dengan ditemukannya pupuk bersubsidi di gudang milik Terdakwa berupa pupuk ZA sebanyak 706 sak, pupuk SP36 sebanyak 747 sak dan pupuk Phonska sebanyak 334 sak, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah membeli pupuk tanpa hak atau ijin dari yang berwenang karena Terdakwa bukanlah sebagai distributor, pengecer atas kelompok tani yang berhak ;
5. Bahwa dengan ditemukannya truk molen di gudang dan setelah dicek terdapat sisa-sisa pupuk di dalamnya dan menurut keterangan saksi Puji Hartono bin Tashadi ia pernah menjual karung pupuk urea Pusri tidak bersubsidi kepada Terdakwa Kasmadi sebanyak 2.500 lembar, hal ini dapat digunakan sebagai petunjuk yang kuat bahwa Terdakwa telah mengemas ulang pupuk bersubsidi yang menurut saksi Amin Eko Cahyanto alias Cahyo bin Harsono ia telah menjual pupuk urea bersubsidi kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2014 sebanyak 8 ton, tanggal 17 November 2014 sebanyak 10 ton, tanggal 18 November 2014 sebanyak 60 ton dan pupuk tersebut keluar dari gudang Terdakwa telah menggunakan karung/sak non subsidi dengan demikian Terdakwa memperoleh keuntungan yang besar dengan cara Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari petani/masyarakat dengan harga murah kemudian menjualnya kembali dengan harga non subsidi yang jauh lebih mahal, maka telah cukup bukti yang meyakinkan untuk menyatakan unsur tindak

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "memperjualbelikan barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi Pemerintah" telah terpenuhi ;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 120/PID.Sus/2016/PT SMG tanggal 17 Juni 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Dmk. tanggal 21 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang peningkatan swasembada pangan.
- Perbuatan Terdakwa telah mengambil hak masyarakat petani kecil yang sangat membutuhkan pupuk bersubsidi.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa di jatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 6 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan *juncto* Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07/M-

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dag/Per/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M-Dag/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DEMAK tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 120/PID.Sus/2016/PT SMG tanggal 17 Juni 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Dmk. tanggal 21 Maret 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **KASMADI alias KATEK bin KASBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : I. Selaku pelaku usaha telah memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan II. Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan III. Selaku pengusaha memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib dan IV. Melakukan tindak pidana ekonomi yaitu pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer memperjualbelikan barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi pemerintah ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna silver kuning Nopol H 1835 DN ;
2. 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1916 N ;
3. 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1980 GE ;
4. 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1799 GE ;
5. 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1853 AE ;
6. 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1782 AN ;
7. 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1800 GE ;
8. 1 (satu) unit KBM truk Fuso warna orange Nopol H 1979 GE ;
9. 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning/silver kuning Nopol H 1753 FN ;
10. 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning Nopol H 1301 LE yang berisi 29 jerigen warna biru masing-masing jerigen berisi Hydrogen Peroxide 50% seberat 35 kg ;
11. 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna kuning/merah Nopol H 1967 EE ;
12. 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna merah No. Pol. L 7001 XX ;
13. 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna silver No. Pol. L 7004 XX ;
14. 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna hijau No. Pol. L 1887 XX ;
15. 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna biru putih No. Pol. B 9487 UIN ;
16. 1 (satu) unit KBM truk Colt Diesel Mitsubishi Canter warna putih No. Pol. B 9397 UIN ;
17. 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna putih orange No. Pol. B 9375 UIN ;
18. 1 (satu) unit KBM Fuso molen warna putih No. Pol. B 9486 UIN ;
19. Truck Fuso mixer/molen No. Pol. E 8786 SE ;
20. Truck Colt diesel No. Polisi H 1971 N beserta STNK ;
21. Mobil L300 No. Polisi H 1794 AN beserta STNK ;
22. Truck colt diesel No. Polisi H 1765 CJ beserta STNK ;
23. Truck Colt Diesel No. Polisi H 1775 CN beserta STNK ;
24. Truck Colt Diesel No. Polisi H 1830 CE beserta STNK ;
25. Truck Colt Diesel No. Polisi AA 1921 DE beserta STNK ;
26. Truck Colt Diesel No. Polisi H 1761 FN beserta STNK ;
27. Truck Colt Diesel No. Polisi H 1345 NE beserta STNK ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Kasmadi alias Katek bin Kasbi ;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28. Pupuk ZA 332 sak ;
29. Pupuk SP36 747 sak ;
30. Pupuk ZA 373 sak ;
31. Pupuk NPK 334 sak ;
- Dirampas untuk Negara ;**
32. Pupuk Urea Pusri 1619 sak ;
33. Pupuk Nitrea 1626 sak ;
34. Karung kosong 131 bal ;
35. 29 jerigen warna biru masing-masing jerigen berisi Hydrogen Peroxide 50% seberat 35 kg.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

ttd/Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 2289 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39